PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

Jalan H. Abdollah Kode pos 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR : 05 /I /TAHUN 2022

TENTANG

RESHUFFLE PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA " HARAPAN KITA '
KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di Kelurahan Malili khususnya bagi keluarga remaja, maka ditetapkan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja;
b. bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 070/HK.010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasidan Tata Kerja;

Scanned by TapScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah TP. PKK Kelurahan Malili

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) " HARAPAN KITA "

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana Strategis Gerakan Bina Keluarga Remaja.
2) Melaksanakan, mengendalikan, memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang menjadi sasaran dalam program Bina Keluarga Remaja.
3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk membantu Program Pembinaan terhadap Keluarga Remaja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan petikan putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Malili
PadaTanggal : 03 Januari 2022

LURAH MALILI,

AL[illegible]MSYAH,S.STP
Pangkat : Penata Muda TK.I
NIP .19930318 201406 1 002

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 2 (dua)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 05/I/TAHUN 2022
TENTANG TUGAS DAN PERAN PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "HARAPAN KITA" KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS DAN PERAN
PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
"HARAPAN KITA"
KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

A. Pertemuan
   1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKR
   2. Monitoring dan Evaluasi capaian program Bina Keluarga Remaja (BKR)
   3. Rapat koordinasi persiapan pelayanan penyuluhan/RencanaAksi

B. KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi)
   1. Persiapan bahan/media edukasi penyuluhan
   2. Penyuluhan Kelompok Kegiatan (KIE KELOMPOK)

C. Pelayanan & Penggerakan
   1. Penyiapan data potensidesa di Bidang Pembangunan Keluarga untuk sasaran keluarga Remaja
   2. Memfasilitasi konseling Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dan kesehatan reproduksi remaja
   3. Memfasilitasi konseling Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
   4. Pembinaan peserta KB Aktif
   5. Bersinergi dengan mitra terkait percepatan penurunan angka STUNTING

D. Pencatatan & Pelaporan
   1. Melakukan pendataan sasaran yakni keluarga yang memiliki Remaja
   2. Melakukan pemutakhiran Kartu Data Potensi (K/0/BKR)
   3. Membuat laporan R/I/BKR setiap bulannya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
LURAH MALILI,

AL AMSYAH,S.STP
Pangkat : Penata Muda TK.I
NIP . 19930318 201406 1 002

Scanned by TapScanner